

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PDAM TIRTA
KAMPAR KEPADA MASYARAKAT KELURAHAN
BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)



OLEH:

AINUNNISA ISLAMI

NPM : 171010512

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ainunnisa Islami
NPM : 17 1010 512
Fakultas : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Bangknang, 17 Desember 1998
Alamat : Jl. Durian
Judul Skripsi : PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PDAM TIRTA KAMPAR KEPADA MASYARAKAT
KELURAHAN BANGKINANG KOTA
KABUPATEN KAMPAR

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (*plagiat*), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 Maret 2022

Yang menyatakan



(Ainunnisa Islami)



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ainunnisa Islami

171010512

Dengan Judul :

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pdam Tirta Kampar Kepada Masyarakat Kelurahan Bangkinang Kabupaten Kampar”.

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 18 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum

[Signature]
Sevi Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



No. Reg : 1052/V/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1786828787/29 %

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :





YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 171010512
 Nama Mahasiswa : AINUNNISA ISLAMI
 Dosen Pembimbing : 1. RAHDIANSYAH S.H., M.H 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PDAM Tirta Kampar kepada masyarakat kelurahan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Implementation of the Social Responsibility of PDAM Tirta Kampar to the community of Bangkinang Village, Kampar Regency City
 Lembar Ke :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	22 - 11 - 2021	Perbaiki format penulisan	Perbaiki sistematika	
2	01 - 12 - 2021	Perbaiki Abstrak Bab I	Perbaiki Abstrak	
3	07 - 12 - 2021	Bab I	Perbaiki Pokok Masalah	
4	22 - 12 - 2021	Bab I	- Perjelas Latar belakang	
5	22 - 12 - 2021	Bab I	- Perbaiki tingkatan pustaka	
6	30 - 12 - 2021	Bab III	- Tambahkan materi	
7	24 - 01 - 2022	Bab IV	- Perbaiki saran - Perbaiki daftar pustaka	
8	27 - 01 - 2022	Acc dan daftarkan ujian	Acc & Daftarkan ujian	

Pekanbaru, 21 Maret 2022
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

(Dr. ROSKIEL HAMZAH, SH. MH



MTCXMDEWNTY

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PDAM TIRTA KAMPAR KEPADA MASYARAKAT KELURAHAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR

Ahmad Issa Islami

NPM : 171010512

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Rahdiansyah, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 023/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-FT Nomor : 2777/SK/BAN-FT/AK-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : **Rahdiansyah, S.H., M.H.**
NIP/NPK : **16 07 02 539**
Pangkat/Jabatan : **Penata Muda Tingkat I/ III/b**
Jabatan Fungsional : **Asisten Ahli**
Sebagai : **Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa**

Nama : **AINUNNISA ISLAMI**
NPM : **17 101 0512**
Jurusan/program studi : **Ilmu Hukum /Hukum Bisnis**
Judul skripsi : **Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PDAM Tirta Kampar Kepada Masyarakat Kelurahan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.**
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 24 Januari 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 081 /KPTS/FH-UIR/2022`
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Ainunnisa Islami
N.P.M. : 171010512
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PDAM Tirta Kampar kepada masyarakat kelurahan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

Dengan susunan tim penguji terdiridari

- | | | |
|--|---|--|
| Rahdiansyah, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Sri Arlina, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
+ Pada Tanggal 21 Maret 2022
Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru xi
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 081/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 21 Maret 2022**, pada hari ini **Rabu, 23 Maret 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ainunnisa Islami
N P M : 171010512
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PDAM Tirta Kampar kepada masyarakat kelurahan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar
Tanggal Ujian : 23 Maret 2022
Waktu Ujian : 11.00-12.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3.54
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

Dosen Penguji


Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Rahdiansyah, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Sri Arlina, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|

Pekanbaru, 23 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility merupakan suatu komitmen perusahaan dalam pelaksanaan terhadap tujuan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang mengelola sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 74 undang undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa masalah pokok dalam penulisan skripsi ini Bagaimana Bagaiaman Aturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indoneis dan Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab sosial Perusahaan PDAM Tirta Kampar Kepada Masyarakat Kelurahan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian dengan metode observasi research Metode atau dengan cara survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data pokok, sedangkan dari sifatnya penelitian ini deskriptif, lokasi penelitian di PDAM Tirta Kampar.

Hasil penelitian dari skripsi ini bahwa BUMD Tirta Kampar dalam menjalankan CSR tidak adanya recana tahunana perusahaan dan program tujuan sebagaimana dalam perturan daerah kabupaten Kampar Nomor 3 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan, Perusahaan selama ini hanya memberikan bantuan dalam bentuk pelayanan, dan pemasangan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu sedangkan kegiatan berkelanjutan tidak ada rencana atau program terhadap bina lingkungan dan sosial baik bantuan bagi usaha mikro atau program kemajuan kepada masyarakat yang dalam memajukan ekonomi sebagaimana sudah dijelaskan penulis seperti pemasangan pasilitas air bersih bagi masyarakat tidak mampu berkelanjutan, bahwa tidak adanya program TJSP sebagai kebijakan perusahaan yang berkesinambungan. Peran stockholder seperti pemerintah tidak proaktif dan tidak jalannya forum TJSP sebagaimana diamanatkan PERDA Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawan Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PDAM Tirta Kampar Kepada Masyarakat Kelurahan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar”**. Memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras penulis sendiri, melainkan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan rasa hormat dan terimakasih yang sangat dalam kepada:

1. Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan saya kesehatan dan kejernihan fikiran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Ayah dan Ibu serta keluarga tercinta atas do'a dan dukungannya yang tak pernah luput diberikan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk

mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,

4. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga sekaligus pembimbing penulisan skripsi ini dan telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Dekan I Bidang Akademik yang telah membantu penyelesaian Akademik selama perkuliahan berlangsung hingga penulisan skripsi ini,
6. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Dan Keuangan yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini.
7. Bapak S. Parman, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis.
8. Bapak Rahdiansyah SH.,MH selaku Kepala Departemen Hukum Bisnis dan selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Selanjutnya kepada teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2017
10. Dan ucapan terima kasih kepada keluarga besar HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM BISNIS.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menambah ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam ilmu hukum.

12. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis.
13. Seluruh keluarga besar yang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
14. Kepada teman-teman penulis, Ratih Asri Dwiyanti, Vonny Erta Nadila, Anggi Putri Carolinza, Filza Ariyanti, Rafinda Dwi Putri, Alfidhasyah, Bella Natasya, Putri Ananda Gunawan, Levinia Afrianto, dan Silvia Gusteni yang telah menyemangati juga menemani penulis dalam suka dan duka dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
15. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis mengakui bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, Namun skripsi ini tentunya membutuhkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis, serta para pembaca pada umumnya. Akhir kata wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 20 Desember 2021

Penulis

Ainunnisa Islami
NPM : 171010512

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	14
F. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	20
B. Tinjauan Umum Tentang BUMD	38
C. Tinjauan Umum Tentang PDAM Tirta Kampar	45
D. Tinjauan Umum Tentang Kelurahan Bangkinang	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Pengaturan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia	55
B. Peran PDAM Tirta Kampar Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial	

Perusahaan Kepada Masyarakat Kelurahan Bangkinang Kota.....	61
BAB IV PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	80
DOKUMENTASI.....	83



Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan perusahaan akan selalu ada didalam sebuah masyarakat, dan hanya dengan dukungan masyarakat maka perusahaan dapat bertahan, dan berkembang. Oleh sebab itu keberadaan dan kelangsungan hidup perusahaan sangat tergantung pada sikap perusahaan. Organisasi atau komunitas organisasi. Oleh karena itu, perlu ditanyakan sejauh mana perusahaan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan masyarakatnya.

Umumnya perusahaan selalu ingin maju dan berkembang pesat agar bisa memaksimalkan kepuasan konsumen agar dapat meraih keuntungan yang besar. Agar meraih tujuan ini, perusahaan sering menghiraukan dampak lingkungan dan juga sosial dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Agar tidak menimbulkan yang dapat dilaksanakan perusahaan, banyak perusahaan yang hanya menunjukkan kinerjanya kearah maksimalisasi keuntungan, sementara mengabaikan dampak perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.¹

PDAM Tirta Kampar merupakan perusahaan Daerah kabupaten Kampar yang beroperasi dalam pengelolaan air bersih. Yang berdiri sejak tahun 1993 tentunya sebagai badan usaha harus bisa memaksimalkan keuntungan bisnisnya agar menambah pendapatan daerah. Dengan adanya perusahaan daerah ini justru bukan hanya memaksimalkan keuntungan semata saja, bahwa PDAM Tirta Kampar

yang berbentuk perseroan juga harus menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban

yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.² Ketentuan ini memberikan bahwa makna setiap lembaga yang berbadan hukum apapun yang dalam kegiatan usahanya mengelola sumber daya alam, maka CSR menjadi suatu kewajiban yang harus dijalankan”.³

Perusahaan menjaga ikatan baik dengan masyarakat melalui program yang disebut CSR (Corporate Social Responsibility). Kegiatan CSR perusahaan yang berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi terjadinya krisis dengan cara meningkatkan nama baik dan penilaian perusahaan. Tujuan dari CSR ini ialah untuk meningkatkan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat, akan membentuk perilaku konsumen yang baik pula terhadap perusahaan, dan perilaku yang sejalan untuk keperluan umum sehingga membangun empati dan keyakinan konsumen terhadap perusahaan. Persaingan dalam dunia bisnis semakin pesat, di era globalisasi ini. Perusahaan harus dapat memanfaatkan sepenuhnya fungsi yang

² Undang Undang Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan.

³ Chairil N. Siregar, “Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi CSR Pada Masyarakat Indonesia.

ada untuk dapat bertahan dalam persaingan.⁴ Oleh sebab itu, perusahaan diharuskan dapat menemukan masalah, memanfaatkan semua kesempatan yang ada. Selanjutnya melihat, memilih dan mengambil putusan yang benar. Untuk bertahan hidup, perusahaan memiliki tanggungjawab, mengontrol organisasi dengan benar dan berharap dapat mencapai tujuan perusahaan.

Dalam kemajuan dunia usaha, kita tidak hanya berbicara tentang aktivitas produksi dan profit. Memasuki era modern, semakin banyak orang yang percaya bahwa lingkungan sosial merupakan bagian pokok dari perekonomian perusahaan. Keberadaan perusahaan tidak terlepas dari masyarakat, karena tentunya lingkungan eksternalnya juga memiliki hubungan mutualisme dengan masyarakat dan perusahaan. Perusahaan dan masyarakat ialah mitra kerja yang saling membutuhkan. Keharmonisannya akan memastikan kemajuan dan keberhasilan perusahaan.

Kemajuan nasional di berbagai bidang, kini tengah diupayakan agar mencegah ketidaktahuan dan kesengsaraan dapat dialami publik serta memakmurkan masyarakat. Sebagai penyelenggara negara, tidak hanya pemerintah namun pihak swasta juga bekerja keras untuk memberantasnya, kesengsaraan dan ketidaktahuan ini Juga bertanggung jawab atas penderitaan yang dialami masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih dan perlakuan dari segala aspek harus mampu bangkit dari kondisi yang dialaminya dengan meningkatkan potensi yang ada dimasyarakat.

⁴ and I. Made Trisna Semara Ariastini, Ni Nengah, "Implementasi Konsep Triple Bottom Line Dalam Program Corporate Social Responsibility Di Hotel Alila Seminyak.," Jurnal Ilmiah Hospitality.

Perusahaan harus mewaspadai efek yang disebabkan dari kegiatan operasinya, memperhatikan efek tersebut dan juga berpartisipasi dalam perlindungan dan pemeliharaan lingkungan sekitar masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Satu diantara hal yang bisa dilakukan ialah menyelenggarakan acara kemasyarakatan, sebagai bentuk salah satu tanggung jawab sosial perusahaan kepada orang-orang sekitar yang biasa mengenal dengan istilah Corporate Social Responsibility. Tanggung jawab sosial perusahaan yang dikenal sebagai Corporate Social Responsibility ialah rasa tanggung jawab perusahaan yang bersifat sukarela dan tidak akan memaksa denda terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakannya.⁵ Corporate Social Responsibility sangat penting dan merupakan tanggung jawab sosial perusahaan memegang peranan pokok, bagi konsumen maupun perusahaan. Selain bermanfaat bagi masyarakat, CSR juga akan membantu perusahaan dalam melakukan penyederhanaan dengan mengembangkan kegiatan yang mendorong pemberdayaan masyarakat, sehingga perusahaan bebas dari gangguan.

Sebagai semacam pemikiran, tanggung jawab sosial perusahaan tidak lagi menghadapi tanggung jawab yang didasarkan pada satu nilai perusahaan yang hanya dilihat dalam status keuangannya. Tetapi tanggung jawab perusahaan harus berdasarkan pada triple bottom line. Selain keuangan, sosial dan juga lingkungan termasuk dalam garis bawah. Disini, selain keuangan, intinya ialah masyarakat dan lingkungan dikarenakan status keuangan saja tidak lengkap untuk memastikan bahwasanya nilai perusahaan tumbuh secara berkala. Hanya jika perusahaan

⁵ Nor hadi, Corporate sosial responsibility, Yogyakarta:Grahailmu.

memperhatikan masalah sosial dan lingkungan maka pembangunan berkelanjutan perusahaan dapat dijamin. Faktanya, perlawanan masyarakat sekitar di berbagai waktu dan tempat yang berbeda mengemuka sebagai respon terhadap perusahaan dapat yang dipandang tidak memprioritaskan aspek lingkungan, sosial juga ekonomi.⁶

Sebagaimana diatur dalam pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau bahwa bidang kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan antara lain yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan seni budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, serta bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat. Di dalam perda Provinsi Riau ini yang menjadi sasaran pemerintah yaitu semua perusahaan baik itu perusahaan swasta asing maupun BUMN dan BUMD serta perusahaan UMKM dan cabang perusahaan. Penerapan kepedulian atau tanggung jawab sosial perusahaan haruslah tepat guna bagi masyarakat dan terealisasi dengan baik, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, serta secara positif diharapkan dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan perusahaan. Di sinilah peran perusahaan juga dituntut, bagaimana mengaplikasikan kepeduliannya kepada masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut.⁷

⁶ Ariastini, Ni Nengah, "Implementasi Konsep Triple Bottom Line Dalam Program Corporate Social Responsibility Di Hotel Alila Seminyak." "

⁷ Undang- Undang Republik Indonesia, "PERDA Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawan Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau".

PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Kampar Bangkinang Kota merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten memanfaatkan mata air yang bersumber dari Sungai Kampar dan Sungai Songsang.

Pengaturan mengenai CSR juga diatur Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bahwa berdasarkan Pasal 9 “ Perusahaan wajib merancang, melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan peraturan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁸

Seharusnya perusahaan harus melaksanakan praktik CSR sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai CSR baik peraturan maupun perundang-undangan peraturan daerah bahwa perusahaan harus memiliki rencana dalam pelaksanaan CSR dan berdasarkan praktek dilapangan pelaksanaan CSR yang harus dilaksanakan PDAM Tirta Kampar. Bahwa selama ini Pelaksana CSR yang dilaksanakan PDAM Tirta Kampar focus pada konsumen saja, seperti pengurangan harga dan biaya pemasangan baru bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dikarenakan perusahaan belum mendapatkan keuntungan yang bisa dijadikan untuk program CSR. Sebab perusahaan baru bisa mencapai FCR (Full Cust Recovery), yaitu tarif yang dikenakan pelanggan masih dibawah harga pokok produksi. Hal tersebut bertentangan dengan beberapa peraturan yang mengatur mengenai tanggung jawab yang harus dilaksanakan perusahaan daerah milik kabupaten Kampar tersebut. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai

⁸ Undang Undang Republik Indonesia, “Peraturan Bupati Kampar Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

**“Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PDAM Tirta Kampar
Kepada Masyarakat Kelurahan Bangkinang Kabupaten Kampar”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Aturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia?
2. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PDAM Tirta Kampar Kepada Masyarakat Kelurahan Bangkinang Kabupaten Kampar?

C. Tujuan & manfaat penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Aturan mengenai pelaksanaan CSR di Indonesia.
 2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan CSR PDAM Tirta Kampar kepada masyarakat Kelurahan Bangkinang Kabupaten Kampar.
2. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis

Penelitian ini sangat membantu penulis dalam mewujudkan antara teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan praktik yang ada didalam dunia kerja.

- b. Bagi perusahaan

Penelitian ini menjadi masukan bagi PDAM tirta kampar dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan pada masyarakat agar bisa berjalan dengan baik.

c. Bagi pembaca

Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan, juga dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak terkait lainnya untuk melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

D. Tinjauan pustaka

1. Tangung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility didefenisikan sebagai tanggungjawab sosial perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas memilih menggunakan istilah tanggungjawab sosial dan lingkungan untuk penjabarannya dalam pengaturan ini. Kini, tidak ada bahasa yang seragam untuk istilah CSR tetapi secara koseptual semuanya mempunyai arti yang sama. Ada banyak kata yang dapat dibandingkan dengan CSR seperti Corporate Responsibility, Corporate citizenship, Responsible Busniess, Sustainable Responsible Busniess dan Corporate Social Performance.⁹

Terdapat banyak kata untuk mendefenisikan tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan sangat banyak artinya dikarenakan hingga saat ini belum ada satu defenisi pun yang disetujui secara umum. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Pasal 1 ayat 3 tentang perseroan

⁹ and Ni Putu Sri Harta Mimba Oktariani, Ni Wayan, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Tanggung Jawab Lingkungan Pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

terbatas menyebutkan bahwasanya yang dimaksud tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan ialah kewajiban perusahaan untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam rangka mengembangkan manfaat kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, masyarakat pada umumnya dan juga bagi perusahaan itu sendiri.

Sulit disangkal bahwasanya tanggungjawab sosial perusahaan masih diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang didasarkan atas dasar kesukarelaan atau voluntary meskipun perkembangannya kini telah berubah menjadi suatu keniscayaan. Sama seperti european union, merumuskan gagasan tentang tanggungjawab sosial perusahaan adalah EU Green paper on corporate social responsibility yaitu konsep bahwa perusahaan mempersatukan perhatian tentang lingkungan sosial adalah operasi bisnis mereka dan hubungan mereka dengan pemangku kepentingan mereka atas dasar sukarela.

Menurut Wibisono, Ada 7 hal yang menjadi faktor utama tanggungjawab sosial perusahaan yaitu :¹⁰

1. Perlindungan jaminan karyawan

Kesejahteraan karyawan yaitu hak mutlak yang menjadi kriteria bagi perusahaan untuk menghormati karyawannya.

2. Perlindungan lingkungan

Perlindungan lingkungan dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk penanganan yang fokus pada pembangunan berkelanjutan.

¹⁰ Komponen CSR, <http://www.scribe.com/doc/106543823/komponen-Csr>, diakses tanggal 6 maret 2021

3. Interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat

Peran masyarakat dalam menentukan kebijakan perusahaan menjadi penting sehingga perusahaan dan masyarakat sekitar harus menjaga harmonisasi agar dapat bersinergi.

4. Kepemimpinan pemegang saham

Pemegang saham adalah pihak yang paling berkepentingan dalam mencapai keuntungan perusahaan.

5. Penangan produk dan lapangan

Terintegrasi diseluruh aktivitas organisasi, dalam defenisi ini mencakup aktivitas, produk dan layanan.

6. Pemasok

7. Komunikasi dan lapangan

Strategi bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan dan kelanjutan perusahaan. Untuk membuktikan kelangsungan dan kelanjutan suatu perusahaan, maka perusahaan harus mengawasi dari perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan harus mengawasi semua aspek termasuk keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan atau disebut juga *triple bottom line*.

Perusahaan besar serta berkembang memiliki potensi lebih untuk berkontribusi dibandingkan perusahaan kecil dan belum berkembang. Tetapi, bukan berarti perusahaan menengah, kecil dan belum berkembang tersebut tidak dapat melaksanakan tanggungjawab sosial atau Corporate Social Responsibility.

CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Memperhatikan keterkaitan antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah seperti telah diuraikan sebelumnya, pada zaman sekarang ini, sudah merupakan keharusan agar perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial, pemerintah dan masyarakat dapat menilai kinerja perusahaan, seandainya perusahaan hanya mengejar target keuntungan dengan tanpa dibarengi dengan tanggung jawab sosial. Dengan berdasarkan pada uraian diatas, dimana sebenarnya keharusan perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial.

Dan sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang berbunyi Pasal 15 “Setiap penanaman modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta membuat laporan tentang penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

2. Perusahaan

Perusahaan ialah segala bentuk usaha yang segala jenis usahanya tetap dan berkelanjutan, didirikan, dijalankan, dan menetap didaerah dengan maksud untuk memperolah kemajuan dan juga keuntungan.¹¹

Sehubungan dengan itu, ada pula pengertian perusahaan menurut undang-undang nomor 8 tahun 1997 pasal 1 angka 1 tentang dokumen perusahaan yang berbunyi, “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara republik indonesia”.

Menurut undang-undang, kedua pengertian perusahaan ini mengatur tidak hanya jenis usaha yang berbentuk kegiatan ekonomi, namun juga mengatur bentuk usaha yang berbentuk badan usaha didirikan, bekerja, dan berdomisili di daerah.

Menurut yang disampaikan oleh polak, molengraf, dan pembuat undang-undang, juga pendapat dari Abdulkadir Muhammad menyatakan pengertian perusahaan ialah suatu badan usaha yang melakukan berbagai aktivitas diberbagai bidang ekonomi secara teratur, tetap dan terbuka dengan maksud mendapatkan keuntungan yang dibuktikan dengan pencatatan .¹²

¹¹ Binoto Nadapdap, HUKUM PERSEROAN TERBATAS Permata Aksara.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010

Dalam pasal 1233 KUH Perdata menyatakan “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan atau perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam bidang/ lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.

Perseroan terbatas dizaman hindia belanda, dikenal dengan nama Naamloze Vennootschap (VN). Pendapat dari Achmad Ichsan, Naamloze artinya nama, yang dimaksud adalah pemberian nama perusahaan bukanlah menggunakan nama dari salah seorang dari anggota perseroan, tetapi memakai nama dari maksud dan tujuan usaha.¹³

Awal mulanya, undang-undang tentang peraturan perseroan terbatas diatur dalam KUHD pada :¹⁴

1. Mengenai perseroan terbatas, pada buku pertama bagian ketiga
2. Pada mulanya terdapat dipasal 36-56, menjadi hanya 26 pasal saja, hingga menjadi singkat dan padat Dengan memperlihatkan ketentuan pasal 1 KUHD Menurut H.M.N. Purwotsutjipto sebagai berikut :¹⁵ Dalam KUHD Perkumpulan perusahaan bersifat *lex specialis* tentang bentuk persekutuan

¹³ Achmad ichsan dan rachmadi usmad, Dimensi hukum perusahaan perseroan terbatas, Bandung:PT Alumni.

¹⁴ M.Yahya Harahap,Hukum perseroan Terbatas,Jakarta:Sinar Grafika.

¹⁵ H.M.N Purwosutjipto dalam yahya harahap.

dan perkumpulan diatur dalam KUHPerdara yang disusun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

3. PDAM Tirta Kampar

Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Kampar Bangkinang Kota adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kampar yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. Kpts/II/1993 pada tanggal 9 Januari 1993 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 tahun 1984 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/Kpts/1988 tanggal 11 Januari 1998. Pada tahun 1992 dengan SK Menteri Pekerjaan Umum No. 759/Kpts/1992 Pengelola Penyediaan Sarana Air Bersih yang ada di Daerah Tingkat I Propinsi Riau Diserahkan dari departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Riau dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kampar.

Pada awal berdirinya PDAM Tirta Kampar hanya melayani 4 ibukota Kecamatan yaitu, Bangkinang, Air Tiris, Lipat Kain, dan Ujung Batu dengan kapasitas terpasang 201/dt, jumlah pelanggan mencapai 700 sambungan rumah. Pasca pemekaran, wilayah kerja perusahaan ini meliputi 5 unit yaitu, Bangkinang Kota sebagai pusatnya, Unit Kuok, Unit Air Tiris, Unit Tambang, Unit Teratak Buluh, dan Unit Kampar Timur. Dalam proses produksinya PDAM Tirta Kampar menggunakan air yang berasal dari Sungai Kampar, Sungai Songsang dan Mata Air.

A. Konsep Operasional

Konsep operasional dalam penelitian ini bertujuan sebagai batasan judul penelitian ini dan penulis memberikan pengertian dari judul yang dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan dalam penafsiran terhadap judul penelitian ini :

Pelaksanaan ialah proses untuk mewujudkan terlaksananya suatu strategi dan tercapainya strategi tersebut.¹⁶ Dan merupakan suatu proses untuk melaksanakan menjadi tindakan pengembangan dalam kebijakan penyempurnaan program dalam menjalankan tanggung jawab. Pelaksanaan dapat berupa tindakan nyata dari suatu yang disusun atau direncanakan untuk mencapai tujuan dan menjalankan sesuai dengan rencana.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi dalam dunia bisnis berdasarkan nilai-nilai etika dan penghargaan terhadap karyawan, masyarakat, juga lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban perusahaan atas masyarakat dan lingkungan atas aktivitas perusahaan.

Perusahaan Tirta Kampar merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan air bersih yang menjadi lokasi penelitian penulis. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kampar. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kampar yang mengelola sarana serta penyediaan air bersih.

¹⁶ Daryanto S.S, Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern, Apolo, Surabaya.

Kelurahan Bangkinang Kabupaten Kampar adalah dimana lokasi penelitian ini dilakukan.

B. Metode penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris (observational research) atau dengan cara survey langsung yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data pokok.

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu daerah tertentu. Dalam hal penelitian penulis sudah mendapat gambaran data awal yang diteliti. Deskriptif dalam penelitian ini adalah masalah yang diteliti berkaitan dengan pelaksanaan CSR kepada masyarakat Kelurahan Bangkinang.

2. Lokasi Observasi

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Daerah Tirta Kampar, Kelurahan Bangkinang, Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Responden

Yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Pimpinan perusahaan 1 orang
- 2) Lurah Bangkinang Kota 1 orang
- 3) Tokoh masyarakat 1 orang

Sampel merupakan keseluruhan populasi yang hanya diambil sebagai perwakilan populasi secara keseluruhan karena tidak memungkinkan peneliti untuk meneliti secara keseluruhan jumlah dari populasi tersebut. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sensus dan purposive sampling, artinya sampel diambil dikarenakan penulis menganggap seseorang atau sesuatu memiliki informasi yang diperlukan untuk penelitiannya.¹⁷

Tabel.1.1
Populasi dan sampel

No	Nama	Populasi	Responden	Keterangan
1.	DIRUT PDAM Tirta Kampar	1	1	100%
2.	Lurah Bangkinang	1	1	100%
3.	Tokoh Masyarakat	1	1	100 %

Sumber Data : Hasil data setelah diolah, Juli 2021

4. Sumber Data

Dalam memperoleh data penulis kelompokan sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari wawancara, dengan responden yang dilakukan penulis secara langsung.

2) Data Sekunder

¹⁷ Syafrinaldi, Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (Jakarta: UIR Press.

Data skunder dalam penelitian penulis peroleh dari berbagai sumber yaitu dari literatur-literatur yang mendukung dalam permasalahan yang diangkat, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum.

5. Alat Pengumpulan Data

1). Wawancara (interview)

Aktivitas dalam memperoleh informasi secara langsung dengan membuat beberapa pertanyaan model wawancara secara terstruktur untuk memudahkan peneliti dalam menyusun uraian uraian pertanyaan dalam hal ini tujuannya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pokok yang akan di teliti.

2) Observasi

Merupakan pengumpulan data dengan melaksanakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang diteliti. Peneliti secara langsung mengamati pelaksanaan CSR PDAM Tirta Kampar Kepada masyarakat Kelurahan Bangkinang Kabupaten Kampar.

6. Analisis Data

Didalam penulisan ini digunakan penelitian dengan analisis kualitatif. Dan data yang diperoleh penulis disusun secara sistematis, selanjutnya penarikan kesimpulan dituangkan dalam bentuk tulisan berdasarkan studi kepustakaan didukung oleh data penelitian lapangan sehingga diperoleh penelitian yang bersifat deskriptif.

7. Penyusunan lalu kesimpulan keterangan

Dalam tahapan penyusunan, kesimpulan keterangan observasi ini pengumpulan bahan aturan mengenai Corporate Social Responsibility, Data data observasi yang dilakukan. Maka langkah kesimpulan keterangan analisa dari data observasi dan bahan hukum yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

1. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan

Terdapat beberapa definisi CSR, Salah satu yang cukup menarik adalah yang dibuat oleh lingkaran studi CSR Indonesia yakni "upaya sungguh sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan Inemaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan" Secara implementasi, definisi tersebut berarti mengajak perusahaan untuk bersungguh-sungguh dalam upaya memberikan manfaat atas kehadirannya bagi umat manusia saat ini. Meminimalkan dampak negatif adalah bagian dari usaha memberikan manfaat di masa yang akan datang.

Menurut Philip Kotler, CSR dikatakan sebagai discretionary yang dalam arti luas berarti sesuatu yang perlu dilakukan. Seandainya tidak dilakukan, akan berakibat merugikan diri sendiri. Namun, hal ini bukanlah suatu peraturan yang diharuskan (saat ini diIndonesia telah diharuskan melalui UU Perseroan). Menurut World Business Council for Sustainable Development, CSR bukan sekadar discretionary, tetapi suatu komitmen yang merupakan kebutuhan bagi perusahaan yang baik sebagai perbaikan kualitas hidup. Secara filosofis, Jika perusahaan berusaha untuk berguna bagi umat manusia maka dalam jangka panjang tentunya akan tetap eksis.

Dalam memberikan manfaat, perusahaan perlu memiliki prioritas dan strategi. Salah satu prioritas penting adalah eksistensi perusahaan itu sendiri untuk menjadi lembaga bisnis berkelanjutan (kemampuan menghasilkan laba jangka panjang). Hal ini tentunya akan menjadi tujuan yang strategis. Kemampuan menghasilkan laba jangka panjang hanya akan terealisasi jika kehadiran perusahaan dapat berguna dan didukung oleh stakeholder, Dukungan stakeholder akan terwujud jika dampak negatif pada ranah sosial.

Dalam hal ini, CSR menjadi 2 pembahasan , yaitu dalam pemahaman yang matang dan pemahaman yang tidak matang. CSR untuk pemahaman yang bersangkutan kuat dengan maksud dari aktivitas ekonomi berkelanjutan (sustainable economic activity). Keberlanjutan aktivitas ekonomi tidak hanya bergantung pada kewajiban sosial tapi juga melekat pada akuntabilitas (accountability) bisnis terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional. CSR dari pemahaman tidak matang dipahami dari peraturan dan menurut ahli yang bisa diuraikan sebagai berikut :¹⁸

- a. CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan terbatas) Dengan segala hal (stakeholders) Yang secara langsung Ataupun tidak langsung Berinteraksi dengan Perusahaan untuk menjamin Keberadaan dan keberlangsungan hidup usaha (sustainability) perusahaan tersebut.

¹⁸ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility Halaman 1 Bab 1* Sinar Grafika.

- b. Pengertian CSR dalam UUPT Nomor 40 tahun 2007 pasal 1 angka 3 menyebutkan “TJSL adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, atau masyarakat pada umumnya”.
- c. CSR diatur pula dalam penjelasan pasal 15 huruf b UUPM 2007 “TJSP Adalah tanggung jawab yang melekat pada ada Setiap perusahaan penanaman modal agar tetap menciptakan hubungan yang serasi,seimbang, dan dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat”.
- d. CSR dapat dipahami pula dalam Permenneq BUMN No.PER05/MBU/2007 tanggal 27 april 2007 tentang program Kemitraan BUMN dengan Usaha kecil dan program bina lingkungan pada pasal 2 yang menjadi BUMN baik perum maupun persero untuk BUMN No.PER-08/MBU/2013 tanggal 10 september 2013
- e. CSR dalam pengertian the world bussiness council for sustainable development (WBCSD) dan world bank menekankan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, keluarga karyawan dan masyarakat setempat(lokal) dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Rumusan world bank menambahkan penekanan

pada kemanfaatan aktivitas CSR bagian usaha dan pembangunan (in ways that are both good for business and good for development).

- f. CSR dalam ringkasan European ialah menjelaskan perusahaan menjadi suatu citra bisnis yang berupaya mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan serta stakeholdes “voluntary” dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya . pengintegrasian bukan saja loyalitas terhadap peraturan perundang-undangan yang muncul, namun mencakup keikhlasan berinvestasi kedalam peningkatan manusia, lingkungan dan hubungan dengan stakeholders.

Dalam memahami CSR dan kemudian didasari pada pendapat bahwa tidak hanya pemerintah terhadap penetapan kebijakan publik (public policy), namun juga bisnis tetap berkewajiban kepada masalah-masalah sosial. Perusahaan berkepentingan dapat meraih pendekatan pro aktif terhadap pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tangung Jawab Sosial Perusahaan Pasal 9 Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib:¹⁹

“(a). Menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan pnsip primstp tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku”. “(b). Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan

¹⁹ Undang- Undang Republik Indonesia, “Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tangung Jawab Sosial Perusahaan.

sistem jejangng kerjasama dan kemutraan dengan pihak pihak lan serta melaksanakan kajian, moritoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestanan lingkungan, dan Menetapkan bahwa TSP adalah bagan yang tdak terprahkan dalam kebyakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan?

Persepsi perusahaan didasari pada pendapat moral. Tidak ada satu industri pun yang hidup didalam satu tempat serta hidup terpenil. Industri dapat hidup bersama disuatu lingkungan. Industri ada dan bisa hidup berkat masyarakat dimana industri itu ada, memberikan berbagai pelayanan luas dari kehidupan industri tersebut, seperti dalam bentuk jalan, transportasi, listrik, pemadan kebakaran, hukum dan penegakannya oleh para penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim)

James E.Post, Anne T.Lawrence dan James Weber berpendapat bentuk CSR juga berkembang dari contoh *charity principle* kepada *stewardship principle*. Berdasarkan *charity principle*, kelompok masyarakat mempunyai tanggung jawab moral untuk membagikan bantuan dari kalangan tidak mampu. Bentuk derma industri ini sangat dibutuhkan sangat dibutuhkan dan penting terhadap waktu atau sistem negara dimana tidak ada sistem jaminan sosial, jaminan kesehatan bagi orangtua dan tunjangan bagi penganggur.²⁰

²⁰ Urip, Sri, Strategi CSR (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk Peningkatan Daya Saing Perusahaan di Pasar Negara Berkembang).

Bentuk dari CSR berlandaskan *stewardship principle*, menyampaikan korporasi ditempatkan sebagai public trust sebab mendapat sumber daya dimana pemakaiannya akan terlihat secara mendasar terhadap masyarakat. Namun industri yang diberikan kewajiban dari memanfaatkan sumber daya tersebut memakai cara yang bagus dan bukan hanya kepentingan pemegang saham tetapi juga untuk masyarakat secara luas.²¹

Maka dari itu, korporasi mempunyai jenis komponen kewajiban. Korporasi wajib untuk memproduksi kewajiban ekonominya terhadap pemegang saham, melaksanakan kewajiban hukum untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang ada, serta kewajiban sosial terhadap para stakeholder (pemegang kepentingan).

Pada dasarnya CSR berkomitmen kepada keinginan para stakeholders dalam arti umum dari sekedar keinginan industri saja. Maka dari itu, setiap industri yang wajib berkewajiban terhadap aksi dari usahanya yang memiliki akibat baik langsung maupun bukan langsung kepada *stakeholders* dan lingkungan dimana perseroan melaksanakan kegiatan kegiatan bisnisnya.

Pengertian CSR merupakan hal yang ringan untuk dimengerti serta dioperasionalkan yaitu pada meningkatkan komponen yang lebih diketahui

²¹ Dina Anggresa Oktina, "Pengaruh Penerapan Strategi CSR (Corporate Social Responsibility) Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Pada PT. Pertamina," *Competence: Journal of Management Studies*.

dengan “*triple bottom lines* (profit,planet, dan people)” yang dibentuk oleh John Elkington’s atau lebih dikenal dengan 3BL.

CSR yang disatukan menjadi 3 komponen yaitu ketentraman ekonomi (*economic prosperity*), pengembangan kualitas lingkungan (*environmental quality*) serta keadilan sosial (*social justice*). John Elkington’s menjelaskan dalam perseroan yang ingin menerapkan pikiran pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) harus memperdulikan “triple P” yaitu Profit, Planet and People.

Jika dihubungkan pada 3BL menjadi “triple P” maka dijelaskan bahwasanya “profit” menjadi bentuk dari segi ekonomi , “planet” menjadi bentuk dari segi lingkungan dan “people”.

Berdasarkan komponen tersebut,Suharto menyatakan pada sebuah bukunya, bahwasanya CSR menjadi suatu line tambahan ialah procedure. Kata lain CSR yaitu “kepedulian perusahaan yang meyisihkan sebagian dari keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (prosedure) yang tepat dan profesional”.²²

Secara teoritis CSR merupakan inti dari etika bisnis, dimana suatu perusahaan tidak mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham (*stakeholders*), tetapi suatu perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap semua pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Semua tidak terlepas dari kenyataan bahwasanya suatu

²² Bayu Tri Cahya, “Transformasi Konsep Corporate Social Responsibility (CSR),” IQTISHADIA.

perusahaan tidak akan bisa hidup, beroperasi dan juga bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak.

CSR merupakan suatu pengambilan keputusan perusahaan yaitu didasari oleh nilai-nilai etika, serta mencukupi kaidah-kaidah dan juga pertimbangan hukum dan menjulang tinggi harkat manusia, masyarakat serta lingkungan.

Dengan demikian kepedulian terluas dari peran perseroan pada masyarakat adalah meningkatkan keingintahuan serta perhatian pada lingkungan dan masalah etika. Masalah seperti perusakan lingkungan, perlakuan tidak pantas kepada karyawan, dan juga gagal produksi yang menimbulkan ketidaklarasan serta bahaya bagi pemakai yaitu menjadi berita utama dalam surat kabar.²³

Sebagian investor dan perseroan manajemen investasi sudah mulai memperdulikan strategi CSR dari memastikan pada surat perseroan dalam membuat keputusan investasi mereka, sebuah praktek yang dikenal seperti “investasi tanggung jawab sosial”. Aktivitas CSR perseroan bukan hanya untuk memperoleh profit dan keuntungan, yang diinginkan dari aktivitas CSR yaitu benefit berupa citra perseroan. Perseroan bukan hanya mengejar manfaat tetapi juga harus menjaga aspek sosial serta lingkungan.

CSR bukan hanya aktivitas derma, dimana CSR mewajibkan suatu perseroan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-

²³ Susanto, Corporate Social Responsibility A. Strategi Management Approach, The Jakarta Consulting Grup, Jakarta.

sungguh mempertimbangkan dampak terhadap semua pemangku kepentingan (stakeholder) perseroan. Begitu pun dengan lingkungan hidup. Namun hal ini mewajibkan perseroan untuk menghasilkan kesepadanan antara keinginan beragam pemangku eksternal dengan keinginan pemegang saham, yang melahirkan salah satu pemangku keinginan internal.²⁴

Di Indonesia CSR menurut normatif telah diharuskan belandaskan undang-undang. Sehingga CSR mempunyai 2 kewajiban sekaligus, yaitu kewajiban mematuhi aturan (*legal responsibility*) serta kewajiban sosial dan lingkungan hidup (*environmental and social responsibility*). CSR tidak semudah yang diketahui dan dipraktikkan oleh perusahaan pada umumnya. CSR sangat penting untuk melaksanakan kesadaran perseroan kepada kenyataan bahwa perseroan berdiri ditengah-tengah lingkungan masyarakat yang dapat diperdulikan keadaan ekonominya menuju masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945.

2. Ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan

CSR pada umumnya adalah sebuah cara pada jenis perseroan merupakan sebuah keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan serta sosial masyarakat, namun selalu merespon harapan-harapan para pemegang saham (*shareholders*) serta pemangku kepentingan (*stakeholders*).

²⁴ Hartini Retnaningsih, "Permasalahan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat," Jurnal Masalah-Masalah Sosial.

Menurut brodshaw dan vogel, ada 3 aspek yang wajib diperlukan pada kajian ruang lingkup CSR, ialah :²⁵

- a. *Corporate philanthropy* adalah usaha-usaha sumbangan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana usaha-usaha sumbangan itu tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha sumbangan dimaksud berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.
- b. *Corporate responsibility* adalah usaha sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan saat sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
- c. *Corporate policy* adalah hubungan erat dengan bagaimana kaitan perusahaan dengan pemerintah yang berhubungan dengan posisi tawar suatu perusahaan dimana adanya perusahaan berbagai kebijakan pemerintah yang mempengaruhi perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan. Cakupan ruang lingkup CSR pada praktik etika dunia bisnis modern dibagi menjadi 4 bagian, yaitu :
 - 1) Keikutsertaan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Artinya perusahaan melakukan kegiatan bisnis tidak hanya mencari keuntungan saja, Melainkan ikut memikirkan kebaikan, kemajuan dan

²⁵ Herlina Astri, "Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*.

kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan CSR yang dilaksanakannya atas konsep keadilan distributif atau keadilan ekonomi

- 2) Dalam hal laba pemasukan yang didapat perusahaan. Artinya kegiatan CSR dilakukan perseroan pada dasarnya berpengaruh kepada peningkatan profitabilitas perseroan meskipun menambah dana terhadap perseroan, tetapi pasti muncul suatu citra perseroan dikalangan masyarakat, tidak langsung akan menarik masyarakat untuk memasang produk perseroan tersebut, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.
- 3) Melakukan regulasi aturan yang ada, baik pada berhubungan pada aktivitas dunia usaha maupun kehidupan sosial masyarakat dengan landasnya. Merupakan, perseroan pada melakukan bisnisnya memiliki kewajiban sosial perseroan yang merupakan ketaatan akan aturan hukum. Perseroan merupakan bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keteraturan tatanan sosial demi terciptanya ketenangan, ketentraman dan rasa aman dalam melakukan setiap kegiatan bisnisnya.
- 4) Menghargai hak dan kebutuhan stakeholders atau pihak terkait yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung atas kegiatan perusahaan. Artinya dalam kegiatan bisnis



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

perusahaan mendapat perhatian khusus dari pemerintah, praktisi, akademi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menjalankan tanggung jawab moral dan sosial bagi kepentingan stakeholders.

Selain itu, terdapat empat peraturan yang mewajibkan salah satu perusahaan dalam melakukan kegiatan program komitmen sosialnya yaitu sebagai berikut :²⁶

- a. Dalam “Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 selainBUMN, saat ini perseroan terbatas (PT) yang mengelola atau operasionalnya terkait dengan sumber daya alam (SDA) diwajibkan melaksanakan program CSR, karena telah diatur dalam UUPT, pasal 74 UUPT no.74 menguraikan tanggung jawab sosial perusahaan”.
- b. Dalam “Undang-Undang Penanaman Modal no.25 tahun 2007 peraturan lain yang mewajibkan CSR ialah Undang-Undang no.25 tahun 2007, tentang penanaman modal (UUPM), baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Ditegaskan bahwasanya setiap penanaman modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.”

Pada “pasal 15 (b) dinyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorang yang

²⁶ Disemadi, Hari Sutra, and Paramita Prananingtyas. "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika*.

melanggar peraturan dalam pasal 15 tersebut, diatur dalam pasal 34, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya :

“(a) peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal”.

c. “Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No.22 tahun 2001 khusus bagi perusahaan yang operasionalnya mengelola sumber daya alam (SDA) dalam hal ini minyak dan gas bumi, terikat oleh undang-undang no.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi , disebutkan pada pasal 40 ayat 5 dan 6 berbunyi “badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ikut bertanggung jawab mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat”.

d. Dalam kebijakan menteri negara BUMN tentang program kemitraan bina lingkungan(PKBL). Berdasarkan permennag BUMN, No.PER-05/MBU/2007 pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa program kemitraan BUMN dengan usaha kecil , yang selanjutnya disebut program kemitraan ialah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi kuat dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Pada pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa program bina lingkungan, yang selanjutnya disebut program BL,



ialah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Atas pergantian “Permeneg BUMN tahun 2007 tersebut, ditetapkan kembali Permeneg BUMN No.Per-08/MBU/2013 pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa program kemitraan BUMN dengan usaha kecil, yang selanjutnya disebut program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN.

Dalam “pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa program Bina Lingkungan (BL) adalah program pemberdayaan kondisisosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN. Adapun ruang lingkup bantuan program BL BUMN berdasarkan Permeneg BUMN No.PER-05/MBU/2007 Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan sarana atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, dan ditambah lagi ruang lingkup BL BUMN yang diatur dalam permeneg BUMN No.Per-08/MBU/2013 dengan bantuan sosial kemasyarakatan dalam hal pengentasan kemiskinan.”

3. Prinsip tanggung jawab sosial perusahaan

Tidak terdapat pemahaman yang sama dalam pengetahuan tentang TJSP /CSR dengan arti, kawasan, dan sifat CSR. Namun berakibat terhadap prakteknya, jadi tidak salah bila pelaku usaha melakukan CSR dengan pemahaman serta kebutuhannya saja. Contoh pedoman yang disampaikan Alyson Warhurts ialah mengubah TJSP sebagai tujuan utama dan akhir utama

dalam kegiatan berkelanjutan, sampai perusahaan melakukan tindakan, program, dan praktik dalam melaksanakan kegiatan usahanya dalam bentuk tanggung jawab secara sosial.²⁷

Dalam teorinya, tentang sifat TJSP yang dinyatakan oleh alyson Warhurst lebih cenderung gampang dilakukan, sampai peneliti lebih cenderung melakukan analisis pelaksanaan TJSP oleh perusahaan tirta kampar yang dijadikan objek penelitian.

4. Manfaat Corporate Social Responsibility

Pelaksanaan CSR bagi sering diabaikan oleh berbagai kalangan termasuk pelaku bisnis. Berikut beberapa manfaat dari pelaksanaan program CSR bagi perusahaan :²⁸

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
- b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
- c. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
- d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
- e. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
- f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
- g. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders.

²⁷ Inggit. Marthin; Salinding, Marthen B.; Akim, "Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

²⁸ Ismail Solihin, Corporate Social Responsibility From Chairity To Sunstainability.

h. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan peluang mendapatkan penghargaan. Manfaat CSR tidak hanya dirasakan oleh satu pihak yaitu pihak perusahaan, melainkan juga bagi elemen-elemen lain. Beberapa manfaat adalah manfaat program CSR bagi masyarakat maupun bagi pemerintah daerah maupun korporasi adalah:

a. Manfaat CSR Bagi Masyarakat

Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan kompetensi masyarakat di berbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan, demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang. Hubungan masyarakat

dengan komunikasi yang efektif dan manajemen hubungan dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan diperoleh banyak manfaat bagi komunitas, dalam bentuk:²⁹

- 1) Peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan pelatihan.
 - 2) Pendanaan investasi komunitas, pengembangan infrastruktur
 - 3) Keahlian komersial.
 - 4) Kompetensi teknis dan personal individual pekerja yang terlibat.
 - 5) Representasi bisnis sebagai promosi bagi prakarsa-prakarsa komunitas.
- b. Manfaat CSR Bagi Pemerintah

Pelaksanaan CSR juga memberikan manfaat bagi pemerintah. Melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan, dan lain sebagainya. Kehadiran CSR cukup banyak memberikan kontribusi kepada pemerintah, dalam bentuk:³⁰

- 1) Dukungan pembiayaan, utamanya karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

²⁹ and Santoso Tri Raharjo Santoso, Meilanny Budiarti, "Corporate Social Responsibility (CSR) Dari Sudut Pandang Perusahaan.," Share: Social Work Journal.

³⁰ M Hidayati, N. D., & Saifi, "No Title," Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Kinerja Keuangan Perusahaan, no. Jurnal Administrasi Bisnis.

2) Dukungan sarana dan prasarana (ekonomi, kesehatan, pendidikan/pelatihan, tempat ibadah, sarana olahraga, kesenian, dll.), baik yang (sudah) dimiliki maupun yang dibangun melalui kegiatan CSR.

3) Dukungan keahlian, melalui keterlibatan personil perusahaan utamanya pada kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat.

4) Keterlibatan pegiat LSM dalam kegiatan CSR, merupakan sumber belajar, utamanya dalam menumbuhkan, menggerakkan, dan memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

c. Manfaat CSR Bagi Korporasi

Pelaksanaan CSR selain bermanfaat bagi masyarakat, CSR juga dapat bermanfaat bagi korporasi yaitu :

- 1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
- 2) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
- 3) Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
- 4) Melebarkan akses sumber daya bagi operasi sosial.
- 5) Membuka peluang pasar lebih luas.
- 6) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
- 7) Memperbaiki hubungan dengan stakeholders.
- 8) Memperbaiki hubungan dengan regulator.
- 9) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.

juga menyampaikan beberapa manfaat CSR bagi korporasi, yaitu sebagai berikut:³¹

- 
- a) Meningkatkan citra perusahaan.
 - b) Memperkuat brand perusahaan.
 - c) Mengembangkan kerjasama dengan pemangku kepentingan.
 - d) Membedakan perusahaan dengan pesaingnya.
 - e) Menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan.
 - f) Membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan.
 - g) Meningkatkan harga saham.
 - h) Keuntungan CSR bagi perusahaan, layak mendapatkan social licence to operate.
 - i) Mereduksi resiko bisnis perusahaan
 - j) Melebarkan akses sumber daya.
 - k) Membentangkan akses menuju market.
 - l) Mereduksi biaya.
 - m) Memperbaiki hubungan dengan stakeholder.

B. Tinjauan Umum Tentang BUMD

1. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah

³¹ Inro S. Sitindaon, "No Title," tinjauan yuridis keterlibatan pemerintah daerah dalam pengaturan dan pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility).

Badan Usaha Milik Daerah merupakan organisasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu dengan penyertaan modal sebesar 50% atau lebih. Badan Usaha Milik Daerah berada di bawah top manajerial pemerintah Daerah, yang meliputi hak untuk menunjuk top management dan menentukan kebijaksanaan pokok. Badan Usaha Milik Daerah didirikan untuk mencapai Public Purpose yang ditetapkan, bersifat multi dimensi yang secara konsekuen ada dalam sistem Public accountability.

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa Badan Usaha Milik Daerah menunjukan dan berusaha dalam aktifitas bisnis untuk memperoleh keuntungan dan laba yang berperan dalam pendapatan keuangan daerah. Dan berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1962 BUMD dikenal dengan nama perusahaan daerah. Perusahaan daerah berdiri dengan status badan hukum dan seiring dengan perkembangan BUMD persoalan klasik menimpa BUMD, sebagian isu persoalan yang muncul adalah payung hukum eksistensi BUMD, dan sebagian lagi terkait dengan aspek pengelolaan BUMD sendiri. Munculnya Undang-Undang No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang secara khusus juga membahas tentang BUMD.

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut membagi BUMD menjadi dua bentuk yaitu yang berbentuk perseroan dan berbentuk perusahaan umum. Sebelum munculnya undang-undang pemerintahan daerah yang baru, Undang-undang No.5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah tentang Perusahaan Daerah dan Permendagri No.3 Tahun 1998 tentang bentuk badan hukum BUMD menempatkan posisi BUMD pada posisi yang sulit dan tidak jelas.

Kondisi saat ini menyebabkan BUMD sulit menghadapi persaingan usaha dengan lincah, dan mengalami ketergantungan terhadap APBD, Badan Usaha Milik Daerah merupakan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dimana tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (PAD). Bahwa pada kenyataannya BUMD yang ada selama ini belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD, justru lebih banyak suntikan dana dari pemerintah daerah daripada keuntungan yang di dapat. Kondisi tersebut menjadi beban bagi APBD. Sehingga apa yang menjadi tujuan berdirinya BUMD adalah sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah tidak tercapai dan Secara kuantitas jumlah BUMD di daerah khususnya yang berbentuk perseroan jumlahnya lebih dari satu di tiap daerah.

Maka perlu dilakukan pemetaan dan pengelompokan. Banyaknya jumlah BUMD yang berbentuk perseroan di daerah tidak menjamin semua entitas bisnis tersebut dapat berkembang dengan baik. Banyaknya jumlah BUMD yang berbentuk perseroan tentunya juga memerlukan startegi pengelolaan dan penanganan yang baik pula.

Pengelolaan terhadap BUMD persero dalam kelompok perusahaan grup menjadi salah satu agenda revitalisasi BUMD. Salah satu tujuan didirikannya suatu perusahaan adalah untuk mencari keuntungan atau laba, apapun konstruksi dan sistem yang diberlakukan dalam perusahaan tersebut. Kondisi demikian berlaku juga ketentuan dalam Badan Usaha Milik daerah (BUMD), terlebih lagi saat ini banyak BUMD yang berbentuk

perseroan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pendapatan perusahaan dapat melakukan berbagai upaya. Dalam rangka menjaga eksistensi perusahaan agar mampu bersaing dengan perusahaan lain salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan perluasan usaha dan melakukan pembaharuan atau merestrukturisasi perusahaanya.

Pengertian BUMD berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa BUMD adalah “Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah”. Berkaitan dengan karakteristik BUMD, sesuai dengan ketentuan Pasal 331 ayat (4) tentang tujuan didirikanya BUMD adalah:

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya. Pada dasarnya tujuan didirikanya BUMD adalah memberikan manfaat atau keuntungan bagi daerah yang bersangkutan. Manfaat utama dengan didirikanya BUMD menurut peneliti adalah manfaat secara ekonomi. Manfaat ekonomi bagi daerah dapat dimaknai secara luas, yaitu memberikan keuntungan secara finansial bagi peningkatan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan perekonomian secara luas bagi masyarakat dimana BUMD tersebut berada.
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan

tata kelola perusahaan yang baik dan Ketentuan Pasal 334 diatas menjelaskan bahwa tujuan utama BUMD adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum penyediaan barang atau jasa yang baik dan bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat luas sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Kondisi ini mencerminkan fungsi BUMD sebagai fungsi publik.

3. Memperoleh laba atau keuntungan. Tujuan didirikannya BUMD sesuai dengan Ketentuan Pasal 331 ayat (4) UU NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Rustian Kamaludin yang menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya BUMD oleh pemerintah daerah adalah sebagai pusat laba, artinya BUMD merupakan unit organisasi dalam tubuh pemerintah daerah yang didirikan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah yang mendirikan, dan prestasi BUMD tersebut diukur berdasarkan perbandingan antara laba.

Saat ini sudah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Hal ini menyebabkan perusahaan daerah yang berbentuk perseroan masih mengacu dan tunduk kepada Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah yang dijadikan rujukan pengelolaan secara Bussines Life Corporation, namun juga tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tersebut. Jadi, atas BUMD juga pada akhirnya pengaturan

tentang TJSL menyesuaikan dengan pengaturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

Sebagaimana bunyi Pasal 92 (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 menyebutkan “penerapan tata kelola perusahaan yang baik mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD”.

2. Tujuan Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar besarnya dan seluas luasnya demi meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri. Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara, mengejar dan mencari keuntungan pemenuhan hajat hidup orang banyak, perintis kegiatan kegiatan usaha,memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah, melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah.

Berdasarkan kategori sarannya secara lebih detail, BUMD dibedakan menjadi dua yaitu sebagai perusahaan daerah untuk melayani

kepentingan umum yang bergerak di bidang jasa dan bidang usaha. Tetapi, jelas dari kedua sasaran tersebut tujuan pendirian BUMD adalah untuk meningkatkan PAD. Peran BUMD yang diharapkan cukup besar untuk menopang PAD ini dalam kenyataannya jauh dari harapan. Peran dan kontribusi laba BUMD dalam penerimaan PAD di daerah baik tingkat satu maupun tingkat dua masih sangat kecil. BUMD menurut Ginandjar Kartasmita adalah upaya untuk meningkatkan harkat dari lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Ini berarti bahwa memberdayakan itu adalah memampukan dan memandirikan masyarakat beserta kelembagaannya, disini termasuk badan usaha milik daerah. Khusus dalam hal BUMD, upaya memberdayakan itu haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensinya untuk berkembang. Ini dengan landasan pertimbangan bahwa setiap masyarakat dan kelembagaannya, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Maka dengan pemberdayaan itu pertama-tama merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi dan daya yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Selanjutnya, yang kedua adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki tersebut. Dimana untuk ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai input yang diperlukan, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang sehingga semakin berdaya

memanfaatkan peluang. Akhirnya yang ketiga, dimana memberdayakan berarti pula melindungi, sehingga dalam proses pemberdayaan haruslah dicegah agar jangan pihak yang lemah menjadi bertambah lemah, tapi dapat hidup dengan daya saing yang memadai. Strategi penyehatan perusahaan dilakukan melalui pendekatan strategis dan pendekatan operasional. Dalam pendekatan strategis, misalnya jika terjadi kesalahan strategis seperti ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan misinya, maka perlu dilakukan penilaian menyeluruh terhadap bisnis yang dilakukan untuk perubahan dan penyempurnaannya.

Bahwa BUMD mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. BUMD harus optimal dalam melaksanakan perannya, baik dalam pengurusan dan pengawasannya juga harus dilakukan secara profesional. Perwujudan kesejahteraan masyarakat ini dilakukan oleh BUMD melalui kegiatan operasional sehari-hari maupun melalui media lainnya, diantaranya adalah dengan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang lebih dikenal sebagai corporate social responsibility. Setiap perusahaan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggungjawab sosial, secara normatif, demikian pula halnya dengan BUMD.

C. Tinjauan Umum Tentang BUMD PDAM Tirta Kampar

1. Sejarah BUMD PDAM Tirta Kampar

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kampar. Sesuai dengan Surat

Keputusan bersama Menteri Pekerjaan Umum No.03 Tahun 1984 mengelola sarana penyediaan air bersih. Maka berdasarkan keputusan tersebut dibentuk Badan Pengelola Air Minum. Pada Tahun 1998 dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.16/Kpts/1988 tanggal 11 Januari 1988 yang dibentuk badan pengelola sarana penyediaan air bersih DATI II Kampar termasuk Bangkinang. Dan Pada Tahun 1992 dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Bo.759/Kpts/1992 pengelolaan penyedia sarana air bersih yang ada di DATI I Provinsi Riau diserahkan dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Riau. Selanjutnya dari TK.I Riau pengelolaan sarana air bersih yang ada di DATI II Kampar diserahkan kepada Pemda DATI II sesuai dengan Keputusan Gubernur No.Kpts.II/I/93 pada Tanggal 09 Januari 1993. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar dibentuk berdasarkan SK Gubernur No.Kpts./II/I/1993 tanggal 09 Januari 1993 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 08 Tahun 1992.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar pada awalnya sudah melayani penyediaan air bersih dalam 4 kota yaitu, Air Tiris, Lipat Kain dan Ujung batu, PDAM Tirta Kampar mampu melayani kebutuhan air bersih di 12 Kota yaitu, Ibu Kota Kabupaten, Air Tiris, Lipat Kain, Ujung Batu, Pasir Pengarayan, Teratak Buluh, Sorek 1, Langgam, Dalu-dalu, Pangkalan Kerinci, Kuok dengan kapasitas 1011/dt dengan jumlah sambungan 2.500 air bersih yang diproduksi oleh PDAM Tirta Kampar berasal dari Sungai Kampar, Sungai Songsang dan Mata Air.

Sistem pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh perusahaan daerah air minum dalam pengembangan dan pelayanan air bersih kepada masyarakat secara terarah dan berkesinambungan sangat diperlukan.

Kebupaten kampar yang terletak antara 01°28'30" sampai 101°14'30" bujur timur. Batas-batas kabupaten kampar sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan kota pekanbaru dan kabupaten siak

Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten kuansing

Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten rohul dan propinsi sumatra barat

Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten pelalawan.

Visi PDAM Tirta Kampar, menjadikan PDAM Tirta kampar sebagai pelayanan air bersih masyarakat yang mandiri dan ekonomis dengan tetap mengutamakan aspek sosial.

Misi PDAM Tirta Kampar, untuk melakukan perbaikan terhadap administrasi keuangan, meningkatkan sistem pengelolaan perusahaan, dan melakukan optimalisasi operasional usaha secara efektif dan efisien

Bahwa Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan perusahaan yang berkewajiban dalam melaksanakan CSR adalah difokuskan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), meskipun tidak adanya pasal yang mengatur secara jelas tentang Corporate Social Responsibility bagi BUMD namun kata usaha pada frase “Badan Usaha Milik Daerah” telah memberikan arti unsur “perusahaan”. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa, “Ada sejumlah faktor yang mendorong dunia usaha melaksanakan aktifitas CSR sebagai bagian dari

seluruh aktifitas perusahaan, walau bagi dunia usaha tertentu kegiatan CSR tidak diwajibkan, tetapi masih ada banyak faktor yang mendorong mereka untuk melakukan kegiatan CSR sehingga tidak jarang dijumpai adanya lembaga independen yang memberikan sertifikasi kepada dunia usaha yang telah melakukan berbagai aktifitas kepedulian sosial.

Bahwa hal tersebut dianggap dapat menaikkan citra perusahaan sehingga memberikan stimulan bagi dunia usaha itu sendiri, selain itu banyak dunia usaha yang memperhitungkan bahwa kegiatan CSR yang dilakukan dapat menjadi bagian dan alat promosi pemasaran, dengan demikian mereka justru memasukkan kegiatan CSR ini sebagai bagian integral dan keseluruhan aktifitas bisnisnya”.

Pada Era otonomi daerah merupakan situasi dan kondisi bangkitnya kekuatan pemerintah daerah. Berdasarkan pada kondisi tersebut, perlu dilakukan.

Review literatur untuk memberikan konsep dan kondisi pengelolaan BUMD berdasarkan referensi sebagai dasar pelaksanaan kajian selanjutnya. Dari review literatur mengenai Perusahaan Daerah inidapat diketahui bahwa Perusahaan Daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Hasil penelusuran terhadap peraturan perundang undangan ternyata belum ditemukan Undang undang tentang Badan Usaha Milik Daerah pengganti UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagai payung hukum Perusahaan Daerah. Kondisi

ini sangat berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara dimana telah memiliki payung hukum yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Tidak adanya payung hukum terhadap perusahaan daerah secara otomatis tidak terdapat dasar penerapan CSR bagi BUMD, sementara disisi lain akibat pelaksanaan operasional BUMD justru bersinggungan dengan kepentingan perlindungan lingkungan bagi masyarakat.

2. **Aktivitas BUMD PDAM Tirta Kampar**

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Bangkinang adalah Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang pengadaan air bersih dan sesuai dengan nilai-nilai atau syarat-syarat kesehatan dan bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat atau penduduk yaitu dengan cara menyalurkan air bersih kerumah penduduk, tempat usaha dan fasilitas umum yang membutuhkan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk memajukan fungsi sosial. Sistem penyaluran air bersih tersebut selain menggunakan instalasi air, juga menggunakan armada dalam bentuk mobil tangki, sehingga dapat menjangkau daerah yang belum tersedia jaringan instalasi perpipaannya. Pada dasarnya PDAM merupakan produk jasa yang menyediakan air bersih bagi masyarakat. Karena merupakan Perusahaan jasa, ada beberapa hal yang dilakukan oleh PDAM dalam memberikan pelayanan jasa air bersih, yaitu:

1. Membangun, memelihara, dan menjalani operasi sumber-sumber produksi dan sarana penyediaan air minum.

2. Mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata.
3. Mengadakan suatu peraturan/ketentuan untuk mencegah adanya penyambungan secara liar. PDAM Tirta Kampar selalu berusaha meningkatkan pelayanan dengan tetap mempertahankan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas dalam pelayanan. Untuk mewujudkan hal tersebut, PDAM berusaha untuk meningkatkan aktivitas perusahaan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemandirian PDAM Tirta Kampar melalui pemanfaatan potensi yang ada.
- 2) Melakukan sosialisasi program dan aktivitas perusahaan.
- 3) Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan untuk memperoleh profitabilitas yang optimal.



3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BUMD PDAM Tirta Kampar



Sumber : BUMD PDAM Tirta Kampar 2021

Berdasarkan dari struktur organisasi diatas, maka berikut ini akan dijelaskan satu persatu yang terlibat dalam operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Bangkinang sebagai berikut :

1. Direktur Utama

Direktur Utama PDAM Tirta Kampar membawahi Direktur Umum dan Direktur Operasional mempunyai tugas-tugas yaitu mempunyai wewenang, mengangkat, memutasikan, mempromosikan, membina dan memberikan sanksi serta memberhentikan semua pegawai PDAM dibawah Direksi, menyampaikan dan bertanggung jawab atas laporan berkala mengenai semua kegiatan PDAM kepada Bupati melalui Badan Pengawas, serta mengadakan koordinasi, konsultasi dan tindakan-tindakan dengan pemerintah maupun swasta dalam usaha meningkatkan dan mengembangkan PDAM.

2. Kepala Bagian Umum

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas-tugas yaitu mencatat, menyimpan, mengamankan dan memelihara dokumen perusahaan, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian dan kesekretariatan serta rumah tangga, mempersiapkan laporan berkala dan berkordinasi dengan bagian lainnya.

3. Kepala Bagian Keuangan

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas-tugas yaitu merencanakan sumber-sumber pendapatan serta pengeluaran PDAM, menyusun rencana pembayaran hutang jangka pendek dan jangka panjang, serta membuat

laporan keuangan secara periodik dan menyusun rencana anggaran PDAM dengan berkoordinasi dengan bagian lainnya.

4. Kepala Bagian Produksi

Kepala Bagian Produksi mempunyai tugas-tugas yaitu mengelola sarana prasarana air baku, menjaga dan mengawasi kualitas, kuantitas dan kontinuitas air yang diproduksi, serta menyusun program pemeliharaan perawatan alat produksi.

5. Kepala Bagian Distribusi

Bagian ini mempunyai tugas-tugas yaitu membuat peta jaringan perpipaan, menanggulangi keluhan pelanggan, melakukan pemasangan sambungan baru rumah pelanggan, pembersihan rutin terhadap sistem jaringan pipa.

6. Kepala Bagian Hubungan Pelanggan

Kepala Bagian Hubungan Pelanggan mempunyai tugas-tugas yaitu melakukan koordinasi dengan kepala unit dalam perencanaan, peningkatan pemasaran dan pelayanan langganan termasuk penyuluhan, menyusun usulan kebijakan dan kebutuhan baru mengenai tarif air dan tarif sambungan baru, mencatat meter air dan menerima pengaduan pelanggan, serta merekomendasikan penyambungan kembali aliran yang putus.

7. Kepala Bagian Perencanaan

Bagian ini mempunyai tugas-tugas yaitu merencanakan dan pengendalian program kerja, membuat laporan operasional bulanan, mengoptimalkan pelayanan pada pelanggan yang ada

D. Tinjauan Umum Tentang Kelurahan Bangkinang

Kelurahan Bangkinang merupakan merupakan salah satu kelurahan yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Luas wilayah Kelurahan Bangkinang sekitar 27,12 kilometer persegi atau 28,92 persen dari total luas Kecamatan Bangkinang Kota.

Kelurahan bangkinang merupakan lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini. Yaitu dimana wilayah yuridiksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kampar PDAM Tirta Kampar berada.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia

Secara umum Corporate Social Responsibility merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara. Atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada masyarakat.³²

Dasar hukum CSR Diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam pasal 74 ayat 1 diatur mengenai kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 huruf b menyebutkan "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Jika tidak dilakukan maka dapat diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan kegiatan usaha dan fasilitas penanaman modal (Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007). Sedangkan yang dimaksud "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal

³² Nayenggita, Gina Bunga, Santoso Tri Raharjo, and Risna Resnawaty. "Praktik corporate social responsibility (csr) di Indonesia." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* (2019)

untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007, menerangkan mengenai aturan Program Kemitraan (PK), sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 6 membahas mengenai “bantuan terhadap peningkatan usaha kecil, dan Program Bina Lingkungan (BL) diatur dalam Pasal 1 ayat 7, dimana ruang lingkup BL diatur dalam Pasal 11 ayat” (2) huruf e, meliputi “bantuan terhadap korban bencana alam, pendidikan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum”, bantuan sarana ibadah, dan bantuan pelestarian alam.³³

Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa konsep mengenai CSR mulai hangat dibicarakan di Indonesia sejak tahun 2001 dimana banyak perusahaan maupun instansi sudah mulai melihat CSR sebagai suatu konsep pemberdayaan masyarakat. Sampai saat ini, perkembangan tentang konsep dan implementasi CSR pun semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini terbukti dari banyaknya perusahaan yang berlomba-lomba untuk melakukan CSR. Pelaksanaanya pun semakin beranekaragam mulai dari bentuk program yang dilaksanakan, maupun dari sisi dana yang digulirkan untuk program tersebut.

Bahwa dalam aturan hukum terhadap suatu keadaan Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. implementasi atura aturan hukum terhadap sesuatu atau kepatuhan individu

³³ PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dan Program Bina Lingkungan.

terhadap aturan hukum. Ada tiga hal ketentuan tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan, diatur dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, selanjutnya disebut UU CSR “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat” (1)” merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. 2) “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat” (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bila dibaca dengan cermat ketentuan diatas tampak bahwa perusahaan bukan hanya sekedar berkomitmen dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, akan tetapi sudah menjadi kewajiban perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Pasal 2 menentukan bahwa, “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Kemudian Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, disebutkan bahwa: “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang

menjalankan kegiatannya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”.³⁴

Jadi apabila merujuk pada pasal ini bahwa terdapat ekstensi atau perluasan makna kata, bahwa bukan hanya perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam saja yang mempunyai kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan namun setiap perseroan selaku subjek hukum juga mempunyai kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian ayat (2) disebutkan bahwa “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan”. Jadi sudah jelas bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan dalam Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas.³⁵ Dalam Pasal 4 PP Nomor 47 Tahun 2012, dikatakan bahwa “TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL”.³⁶

³⁴ Undang Undang Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan” .

³⁵ Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

³⁶ Undang- Undang Republik Indonesia, “Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan Perseroan Terbatas .

Dalam pasal 8 PERDA Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tangung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau Menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan, Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; Menetapkan komitmen bahwa program TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan dan Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pasal 9 PERDA Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tangung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau Setiap perusahaan di Provinsi Riau wajib sebagai pelaksana TJSP. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat tidak termasuk Perusahaan yang merugi, dan Usaha Kecil dan Menengah, Perusahaan sebagaimana dimaksud adalah berstatus pusat atau cabang , operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Provinsi Riau, Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara perusahaan milik Negara dan Daerah. Sanksi mengenai hal ini diatur dalam pasal 32 Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam dikenakan sanksi administratif, Sanksi administratif berupa Peringatan tertulis dan Bentuk bentuk sangsi lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan, Mekanisme dan Syarat syarat pelaksanaan sanksi adiminstratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Perda Nomor 6 Tahun 2012 Pasal 21 “Penyelenggaraan Program TJSP dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP Provinsi Riau”. Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tangung Jawab Sosial Perusahaan “Pelaksana TSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.³⁷ Perusahaan sebagaimana dimaksud berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Kampar. Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan atau milik pemerintah daerah, yang menghasilkan barang maupun jasa. Dalam melaksanakan TSP, perusahaan waji menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku, pasal 9 Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kanan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan Menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan. Bahwa berdasarkan

³⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tangung Jawab Sosial Perusahaan

Peraturan Perundang-Undangan diatas jelas bahwa perusahaan swasta ataupun daerah wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

B. Peranan PDAM Tirta Kampar dalam Pelaksanaan Tangung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat Kelurahan Bangkinang

PDAM Tirta Kampar telah memenuhi kebutuhan air masyarakat Kabupaten Kampar khususnya masyarakat kelurahan Bangkinang. PDAM Tirta Kampar juga telah melakukan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Selain mengelola air bersih yang sesuai dengan standar PDAM Tirta Kampar juga memberikan pelayanan bagi pelanggan dengan sangat baik seperti penjaminan air yang bermutu tinggi.

Tanggung jawab perusahaan bukan hanya terletak pada pelayanan yang baik saja, dengan status Badan Usaha Milik Daerah bahwa PDAM Tirta Kampar selain mencari laba untuk pendapatan daerah, PDAM Tirta Kampar juga harus menjalankan kewajiban sebagai perseroan yaitu menjalankan tanggung jawab sosial perusahaannya. Perusahaan harus bisa menyusun program rencana pelaksanaan TJSP sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang dan peraturan dibawahnya.

Pelaksanaan CSR yang lebih baik akan lebih berdampak positif bagi masyarakat Bangkinang, hal ini akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi terutama pemerintah. Studi Bank Dunia menunjukkan, peran pemerintah yang terkait dengan CSR meliputi pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya,

dukungan politik bagi pelaku CSR. menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi. Untuk Indonesia, bisa dibayangkan pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi ditengah situasi hukum dan politik saat ini.³⁸

Persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai Koordinator penanganan krisis melalui CSR (Corporate Social Responsibility). Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukkan pihak yang kompeten. Selain itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindari proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Rusdi SE selaku Direktur Utama BUMD PDAM Tirta Kampar, dengan pertanyaan “Apakah Program Pelaksanaan CSR PDAM Tirta Kampar berjalan?

Beliau menjawab sebagai berikut :

Bahwa selama perusahaan berdiri belum pernah ada pelaksanaan CSR dikarenakan perusahaan masih menerapkan tarif kepada masyarakat dibawah harga

³⁸ Karjaya, I., & Sisdyani, E. (2014). Pengaruh Tingkat Pengungkapan Csr Dan Mekanisme Gcg Pada Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan. *E-Jurnal Akuntansi*.

³⁹ Emir wicaksana Nudrizal M.Rachman, Asep efendi, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*.

pokok produksi. Dikarenakan hal tersebut belum adanya anggaran perusahaan dalam mengalokasikan dana kepada kegiatan CSR untuk masyarakat bangkinang khususnya. Dan pelaksanaan selama ini lebih kepada penyaluran dan pelayanan yang baik kepada masyarakat konsumen PDAM. Perusahaan sedang berfokus kepada penstabilan keuangan perusahaan, dan selama ini PDAM menetapkan harga kepada masyarakat dibawah harga standar. Bahwa baru dalam beberapa bulan perusahaan menaikkan harga. Apabila sesuai dan keuntungan maka baru ada program pelaksanaan CSR.⁴⁰

Bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut perusahaan belum pernah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten Kampar Perusahaan wajib menyusun program CSR sebagaimana diatur dalam peraturan daerah, bahwa setiap perusahaan yang ada dikabupaten Kampar harus tergabung dalam forum TJSP sebagaimana diamanatkan dalam peraturan tersebut.

Maka berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis kegiatan CSR berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tangung Jawab Sosial Perusahaan bahwa perusahaan yang berbentuk badan hukum wajib melaksanakan dan mengangarkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Pada PDAM Tirta Kampar sendiri, apabila perusahaan menerapkan CSR dengan baik akan menjadikan PDAM Tirta Kampar melaksanakan TJSP baik serta meningkatkan citra perusahaan dengan melakukan

⁴⁰Rusdi,SE. Wawancara selaku Direktur Utama PDAM Tirta Kampar.

kegiatan CSR, konsumen dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat. Manfaat dari diterapkannya CSR pada PDAM Tirta di Kampar, yakni:

1. Meningkatkan Citra Perusahaan Melakukan kegiatan CSR, konsumen dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat.
2. Memperkuat “Brand” Perusahaan Melalui kegiatan memberikan product knowledge kepada konsumen dengan cara memberikan produk secara gratis, dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan posisi brand perusahaan.
3. Mengembangkan Kerja Sama dengan Para Pemangku Kepentingan Melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan tentunya tidak mampu mengerjakan sendiri, jadi harus dibantu oleh para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan universitas lokal. Maka perusahaan dapat membuka relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut.

Bahwa Dana yang digunakan untuk pelaksanaan TJSL ini adalah dari penyisihan laba atau kekayaan perusahaan. Sedangkan kekayaan masing- masing BUMD adalah dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.

Dan berdasarkan pasal 74 ayat 2 “tanggung jawab sosial lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

CSR merupakan komitmen perusahaan dalam dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomis dan sosial. Kompleks dalam permasalahan CSR dalam dekade ini bahwa tahap implementasi desentralisasi telah menempatkan CSR sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternative dalam penuntasan kemiskinan.⁴¹

Dengan demikian era desentralisasi merupakan momentum relevan bagi reliasasi program CSR dalam memberdayakan masyarakat. Keberadaan CSR umumnya bermanfaat untuk masyarakat. Bahwa prinsip dasar CSR adalah pemberdayaan masyarakat setempat.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditegaskan amanat bahwa, setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dari ketentuan di atas, tampak bahwa basis CSR adalah Corporate Code of Conduct, maka menjadi suatu kebutuhan diperlukannya rambu. Dalam rangka mempraktikkan kaidah-kaidah GCG, perusahaan-perusahaan dianjurkan untuk membuat suatu Corporate Code of Conduct (CCC) yang pada dasarnya memuat nilai-nilai etika bisnis, sebagai basis menuju praktik CSR. Conduct harus singkat dan jelas, tetapi cukup rinci guna memberikan arahan perihal pelaku etika bisnis.”

⁴¹ Santoso, Meilanny Budiarti, “Corporate Social Responsibility (CSR) Dari Sudut Pandang Perusahaan.”

Contohnya, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas (fairness), penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu (transparency) serta fungsi dan kewenangan RUPS, komisaris dan direksi (accountability). Dalam prinsip responsibility atau tanggung jawab perusahaan harus mendapatkan nilai tambah (value added) dari produk dan jasa bagi stakeholders, yang lebih mencerminkan stakeholders-driven concept.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Edward Abadi SE selaku Sekertaris Lurah Bangkinang Kabupaten Kampar, dengan pertanyaan “ Bagaimana peran kelurahan terhadap pelaksanaan CSR PDAM Tirta Kampar?

Beliau menjawab sebagai berikut :

Terhadap pelaksanaan CSR pemerintah terhadap pelaksanaan CSR di kelurahan bangkinang kelurahan tidak pula aktif dan komunikasi, paling terhadap pelaksanaan CSR pernah ada terhadap destinasi wisata yang digagas oleh bupati Kampar yang disalurkan untuk pembangunan destinasi wisata kesultanan Kampar pada tahun 2012. Kalau dari BUMD Tirta Kampar selama ini belum ada pelaksanaan CSR. Karena dikelurahan bangkinang juga tidak ada perusahaan besar. Maka peran kita selaku kelurahan kurang dalam pelaksanaan CSR.⁴²

Pemerintah merupakan salah satu stakeholder CSR, Dalam buku *Cultivating Peace*, Ramizes mengidentifikasi berbagai pendapat mengenal stakeholder. Freeman mendefinisikan bahwa stakeholder sebagai kelompok

⁴² Amri Batubara. Wawancara selaku Tokoh Masyarakat kelurahan Bangkinang Kabupaten Kampar.

atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sementara Biset secara singkat mendefinisikan stakeholder merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Freeman, yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap isu. Sementara Grimble and Wellard mengidentifikasi stakeholder dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimilikinya. Selain itu, berdasarkan ISO 26000 Social Responsibility, stakeholder diartikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki kepentingan akan tindakan atau keputusan perusahaan.⁴³

Pandangan-pandangan di atas menunjukkan bahwa pengenalan stakeholder tidak sekadar menjawab pertanyaan siapa stakeholder terhadap suatu isu, tetapi juga sifat hubungan stakeholder dengan isu, sikap, pandangan, dan pengaruh stakeholder itu. Aspek aspek ini sangat penting dianalisis untuk mengenal stakeholder. Sepertinya dalam bahasa lain, keterkaitan stakeholder dengan isu ini sering disebut keterlibatan stakeholder atau disebut sebagai tindakan yang diambil untuk menciptakan peluang dialog antara perusahaan serta satu atau lebih stakeholder nyadengan tujuan untuk memberikan basis informasi akan keputusan keputusan perusahaan. Keterlibatan stakeholder ini penting karena terkait erat dengan proses

⁴³ Sujanto, Raditia Yudistira. "CSR Internal Manajemen Bukalapak Sebagai Bentuk Investasi Sosial Dan Peningkatan Kualitas Komunikasi Sosial Internal Perusahaan." *KOMUNIKATIF*.

bisnis perusahaan, Aktivitas stakeholder berpengaruh kepada aktivitas bisnis dan sebaliknya.

Posisi pemerintah terhadap implementasi CSR berkaitan erat dengan kedudukan pemerintah, yaitu sebagai pemilik kewenangan mengatur atau regulator serta sebagai pengelola dan penanggung jawab pembangunan, leader, inisiator, atau dinamisator pembangunan. Sebagai regulator, pemerintah memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasional dan kewenangan memonitor pelaksanaan izin tersebut. Selain itu, pemerintah berwenang mengeluarkan sertifikat kelayakan atau kompetensi dan sertifikat level ketundukan pada regulasi. Oleh karena itu, dalam perspektif perusahaan, posisi pemerintah penting dan sering dikategorikan sebagai stakeholder kunci.

Sebagai leader, inisiator, dan dinamisator, pemerintah memiliki kapasitas untuk memobilisasi sumber daya dalam pembangunan, Oleh karena itu perusahaan yang memiliki program CSR sangat penting untuk mengajak dan melibatkan pemerintah. Hal ini karena kekuatan yang dimiliki pemerintah dapat disinergikan dengan perusahaan. Sinergi pemerintah dan perusahaan menjadi hal penting dalam pelaksanaan CSR. Pola hubungan pemerintah dan perusahaan sering kali mengalami hambatan. Beberapa perusahaan menghindari hambatan tersebut karena praktik birokrasi pemerintah sering kali tidak bersahabat dengan praktik pengelolaan perusahaan.

CSR merupakan Cara mengintegrasikan dimensi sosial ke dalam strategi bisnis. CSR bukan charity, tetapi CSR adalah pembangunan berkelanjutan.

Pandangan terbaru melihat bahwa antara tujuan bisnis dan tujuan sosial tidak bertentangan atau saling terpisah. Justru antara tujuan bisnis dan tujuan sosial bersinggungan, bahkan saling mendukung. Tujuan bisnis akan tercapai dengan maksimal apabila institusi bisnis dapat memenuhi tujuan sosial. Sebaliknya, tujuan sosial akan tercapai maksimal apabila institusi sosial memenuhi prinsip prinsip dan target-target bisnis.

Jadi arah CSR ke depan adalah memaksimalkan manfaat kehadiran perusahaan bagi stakeholder prioritasnya dan perusahaan itu sendiri. Perusahaan dapat menjadikan CSR sebagai bagian dari strategi bisnis. Namun demikian, mengintegrasikan dimensi sosial ke dalam proses bisnis membutuhkan proses, waktu, dan sumber daya. Untuk hal tersebut perlu didukung oleh keputusan manajemen puncak agar proses adopsi berjalan optimal. Dengan kata lain, ada proses transformasi bisnis ditingkat internal dalam konteks proses integrasi dimensi sosial ke dalam proses bisnis karena integrasi ini sesuatu yang baru bagi kebanyakan perusahaan.

Manfaat ke dalam proses CSR merupakan bagian dari proses transformasi bisnis menuju perusahaan yang lebih kompetitif. Bagaimana halnya manfaat keluar bahwa Secara prinsip CSR juga melingkupi community Inveivement and development. CSR juga memberi manfaat pada stakeholder nya. Dengan demikian, tidak mungkin implementasi community invcivement and development terjadi dalam sekejap. Tidak mungkin pula implementasi CSR shared value pada stakeholder terjadi begitu saja. Semua itu butuh proses dan perubahan. Stakeholder perlu belajar, bersinergi, serta perlu waktu berkolaborasi untuk mencapai tujuan

tujuan kesejahteraan, peningkatan pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Tujuan-tujuan itu perlu dicapai melalui proses transformasi. Oleh karena proses transformasi ini melingkupi aspek sosial ekonomi maka disebut dengan transformasi sosial ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Amri Batubara selaku Tokoh Masyarakat kelurahan Bangkinang Kabupaten Kampar, dengan pertanyaan “Apakah ada pelaksanaan CSR PDAM Tirta Kampar kepada masyarakat bangkinang?”

Beliau menjawab sebagai berikut :

Terhadap pelaksanaan CSR masyarakat tidak pernah merasakan CSR dari PDAM Tirta Kampar, selama ini PDAM belum ada memberikan bantuan dalam bentuk pemberdayaan atau peningkatan ekonomi masyarakat. Selama ini hanya ada pemasangan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Serta pelayanan yang baik dari PDAM itu saja dalam bentuk lain tidak pernah ada.⁴⁴

Bahwa berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa CSR memang kewenangan dari perusahaan itu sendiri berdasarkan kesanggupan perusahaan. Tetapi sebagaimana diatur disebutkan dalam pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2012 bahwa bagi setiap perseroan tidak terkecuali BUMN ataupun BUMD wajib mengangarkan, menyusun dan merancang serta melaksanakan TJSP.

⁴⁴ Amri Batubara. Wawancara selaku Tokoh Masyarakat kelurahan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Perencanaan CSR dimulai dari internal perusahaan sendiri sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat dalam mencapai tujuan ekonomi. Perencanaan CSR di internal perusahaan bertujuan untuk menyatukan persepsi agar CSR menjadi tanggung jawab bersama, bukan lagi tanggung jawab bagian atau divisi. Kesamaan persepsi akan menumbuhkan kesadaran untuk memobilisasi sumber daya perusahaan dalam pelaksanaan CSR.

Perencanaan CSR internal perusahaan perlu dilakukan terlebih dahulu. Sebab, dari sisi perusahaan, CSR memiliki banyak manfaat bag perusahaan sehingga diperlukan sebuah perencanaan yang menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan.

Workshop internal penting dilakukan karena kegiatan ini menempatkan CSR sebagai bagian strategi perusahaan. Seluruh divisi sebaiknya menyadari bahwa CSR merupakan bagian strategi perusahaan. Kegiatan worksfrop yang dilakukan adalah sosialisasi, pemahaman, cara pandang, serta nilai dan budaya bisnis. Perusahaan yang unggul dalam mengadopsi nilai-nilai budaya CSR (ketujuh nilai), contohnya adalah ASTRA yang mengakomodir tiga lingkaran. Perencanaan CSR internal erat kaitannya dengan rantai nilai perusahaan. Dengan demikian, CSR dilihat sebagai intstrumen atau rambu rambu dalam Operasional perusahaan untuk peningkatan nilai tambah atau creating value bagi perusahaan sendiri.

Bahwa keberadaan perusahaan bukan hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, maka akan timbul kepuasan bagi masyarakat sendiri sehingga dengan sendirinya untuk memilih. Teori tersebut seringkali dilakukan oleh badan usaha-badan usaha lainnya

dan hasilnya pun juga tidak akan sia-sia. Dengan adanya CSR dalam badan usaha memang sangat penting sekali, tanpa adanya CSR badan usaha tersebut dianggap badan usaha yang pelit, hal tersebut juga bisa menjadi sorotan masyarakat bahwa nilai-nilai sosial badan usaha tersebut sangat kurang, sehingga menimbulkan kerenggangan terhadap hubungan masyarakat setempat. Namun untuk penerapan CSR juga harus membutuhkan dana yang tidak sedikit, sedangkan melihat keadaan badan usaha tersebut asetnya masih sangat sedikit. Jadi tidak mungkin badan usaha bisa menggunakan program CSR.

Dan sebagaimana juga diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tangung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau “Bahwa perusahaan wajib melaksanakan TJSP dan perusahaan sebagaimana dimaksud tidak terkecuali baik perusahaan milik daerah atau milik Negara.

Maka bagi setiap perusahaan yang abai terhadap tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dalam pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 “Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 11 dikenakan sanksi administrasi, berupa peringatan tertulis dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan. Mekanisme sanksi sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Maka terhadap pelaksanaan CSR Perusahaan daerah PDAM Tirta Kampar ada tiga faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pelaksanaan CSR tersebut yaitu ketidak tahuan masyarakat atau kurangnya pemahan mengenai apa itu CSR dan tanggung jawab perusahaan, yang kedua yaitu kurangnya atau tidak adanya

program tujuan perusahaan terhadap program CSR, yang ketiga yaitu kurangnya partisipasi kelurahan terhadap fasilitator masyarakat dan perusahaan.

Agar TJSP dapat berjalan maka diperlukan tindakan perusahaan dalam melakukan upaya seperti melakukan training tentang CSR dan community development, mengajak bekerjasama dengan LSM yang mempunyai kemampuan manajerial, melaksanakan koordinasi yang efektif dan efisien, mengintensifkan koordinasi internal, memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan intensif, serta penyelenggaraan pertemuan berkala dalam forum TJSP agar kepentingan masyarakat dapat tercapai sebagaimana diamanatkan Undang Undang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Corporate Social Responsibility (CSR) sangat diperlukan ditetapkan di Indonesia khususnya pada perusahaan, sebab Corporate Social Responsibility merupakan salah satu program berkelanjutan dalam mensejahterakan seluruh komunitas terutama masyarakat yang berada di sekitar perusahaan itu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Perusahaan Tirta Kampar maka dapat disimpulkan bahwa :

1. CSR merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat atas aktivitas bisnisnya. Aturan mengenai CSR diwajibkan bagi perusahaan yang mengelola bidang sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 huruf b menyebutkan "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Dalam pasal 8 PERDA Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tangung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau bahwa perusahaan wajib dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta merancang program CSR, tanggung jawab perusahaan juga tertuang dalam pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2012 bahwa perusahaan wajib dalam merancang program CSR dan ikut serta dalam forum TJSP sebagaimana diamanatkan peraturan tersebut, dan bagi perusahaan yang tidak melaksanakan

diberikan sanksi sebagaimana dalam pasal 19 yaitu diberikan sanksi tertulis.

2. Dalam melaksanakan CSR, Perusahaan Titra Kampar bahwa selama ini perusahaan belum pernah melaksanakan CSR dengan alasan bahwa perusahaan belum mendapatkan keuntungan. Bahwa hal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan daerah kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2012, perusahaan wajib merancang dan melaksanakan TJSP. Bahwa masih kurangnya rasa tanggung jawab perusahaan terhadap perannya bagi masyarakat tempat perusahaan berada.

B. Saran

1. Agar perusahaan dapat merancang program CSR yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.
2. Perusahaan yang menerapkan Corporate Social Responsibility sebaiknya kegiatannya berkaitan dengan usaha yang dijalankannya sehingga dapat memberikan manfaat secara langsung bagi perusahaan, konsumen dan masyarakat di sekitarnya, serta rencana jangka panjang perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan.

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan wawancara Perusahaan PDAM Tirta Kampar

Nama : Rusdi, SE

Posisi jabatan : Direktur

Tanggal Wawancara : 23 Desember 2021

1. Bagaimana Pelaksanaan CSR Perusahaan PDAM Tirta Kampar Kepada Masyarakat?
2. Adakah tanggungjawab sosial perusahaan dalam hal ini PDAM Tirta Kampar terhadap masyarakat dikabupaten Kampar?
3. CSR dalam bentuk apa yang pernah dijalankan Perusahaan?
4. Kapan Pelaksanaan CSR PDAM Tirta Kampar dilaksanakan?
5. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan CSR?



Daftar pertanyaan wawancara Kelurahan Bangkinang Kabupaten Kampar

Nama : Edward Abadi SE

Posisi jabatan : Sekertaris Lurah

Tanggal Wawancara : 23 Desember 2021

1. Bagaimana peran kelurahan terhadap fasilitator dalam pelaksanaan CSR?
2. Apakah ada kordinasi antara Pemerintahan kelurahan dengan PDAM Tirta Kampar terkait CSR?
3. Bantuan dalam bentuk apa yang pernah disalurkan PDAM Tirta Kampar?
4. Apakah ada bentuk bantuan terhadap infrastruktur atau pembangunan yang diberikan PDAM Tirta Kampar?



Daftar Pertanyaan Kuesioner Tokoh Masyarakat Kelurahan

Bangkinang Kabupaten Kampar

Nama : Amri Batubara

Tanggal Wawancara : 24 Desember 2021

1. Apakah mengetahui apa itu CSR?
2. Apakah CSR PDAM Tirta Kampar pernah ada kepada masyarakat?
3. Bantuan dalam bentuk apa yang pernah disalurkan PDAM Tirta Kampar?
4. Kapan pelaksanaan tersebut?



DOKUMENTASI

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*. Permata Aksara, 2007.
- Emir Wicaksana, dkk, *Panduan lengkap perencanaan CSR*, Depok, Penebar Swadaya, 2011.
- Erlangga Budi Untung, Hendrik. *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Mataram, 2009.
- Harahap, M Yahya, *Hukum perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar grafika, 2009.
- Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, 2017.
- Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility From Chairity to Sunstainability*, Salemba empat, 2008.
- Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta, graha Ilmu, 2011.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung, PT. Alumni, 2004.
- S, S Daryanto. *Kamus besar bahasa Indonesia modern*, Surabaya, Apollo, 1994.
- Sri Urip, *Strategi CSR (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk Peningkatan Daya Saing Perusahaan di Pasar Negara Berkembang)*, Lentera Hati, Tangerang, 2013.
- Susanto, A.B, *Corporate Social Responsibility A. Strategi Management Approach*, The Jakarta Consulting Grup, Jakarta, 2007.
- Suteki & Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 2020.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*. Jakarta, UIR Press, 2017.
- Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility*, Bandung, Alfabeta, 2014.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

C. Jurnal

Ariastini, Ni Nengah, and I. Made Trisna Semara. "*Implementasi Konsep Triple Bottom Line Dalam Program Corporate Social Responsibility Di Hotel Alila Seminyak.*" Jurnal Ilmiah Hospitality, 2019.

Astri, Herlina. "*Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia.*" Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 2012.

Cahya, Bayu Tri. "*Transformasi Konsep Corporate Social Responsibility (CSR).*" Iqtishadia, 2014.

Chairil N. Siregar. "*Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi CSR Pada Masyarakat Indonesia,*" 2016.

Erlangga Budi Untung, Hendrik. *Hukum Perusahaan & Kepailitan, Mataram,* 2009.

Hidayati, N. D., & Saifi, M. "No Title." *Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Kinerja Keuangan Perusahaan,* no. Jurnal Administrasi Bisnis (n.d.).

Ismail Solihin. *Corporate Social Responbility From Chairity To Sunstainability,* 2008.

Karjaya, I., & Sisdyani, E. *Pengaruh Tingkat Pengungkapan Csr Dan Mekanisme Gcg Pada Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan. E-Jurnal Akuntansi, 2014.*

Marthin; Salinding, Marthen B.; Akim, Inggit. *“Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” 2017.*

Oktina, Dina Anggresa. *“Pengaruh Penerapan Strategi CSR (Corporate Social Responsibility) Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Pada PT. Pertamina.” Competence: Journal of Management Studies, 2018.*

Retnaningsih, Hartini. *“Permasalahan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat.” Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 2015.*

Santoso, Meilanny Budiarti, and Santoso Tri Raharjo. *“Corporate Social Responsibility (CSR) Dari Sudut Pandang Perusahaan.” Share: Social Work Journal, 2014.*

Sitindaon, Inro S. *“No Title.” Tinjauan Yuridis Keterlibatan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Dan Pelaksanaan Csr (Corporate Social Responsibility), 2020.*

Sujanto, Raditia Yudistira. *"CSR Internal Manajemen Bukalapak Sebagai Bentuk Investasi Sosial Dan Peningkatan Kualitas Komunikasi Sosial Internal Perusahaan." Komunikatif, 2018.*

D. Skripsi

Handrianto, *“Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pada PT.Solo Murni Cabang Pekanbaru”*. Skripsi. Fakultas Hukum, ilmu hukum, Universitas Islam Riau,

2016.

Putri, Diana. "Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat (Corporate Social Responsibility) PT. Perkebunan Nusantara V Sei Galuh". Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Manajemen Perusahaan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau, 2019.

E. Internet

<https://pdamtirtakampar.com>, diakses pada 29 Januari 2021 pukul 15.05 WIB

<http://www.scribe.com/doc/106543823/komponen-Csr>, diakses pada 6 maret 2021 pukul 14.00 WIB

<http://www.csrindonesia.com>, diakses pada 21 maret 2021 pukul 16.02 WIB

